



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SULTAN SABA Alias SULTAN
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Februari 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Gunung Himalaya Kelurahan Biawu
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mashuri, S.H., M.H., Chandra Patilima, S.H., dan Fadliyanto Mohi, S.H., masing-masing sebagai Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel (RBH-RG), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Biru dengan silikon coklat bertuliskan Relax Apa Silly;
 2. 1 (satu) lembar Ijazah SD Tahun Pelajaran 2019/2020, Kepala SDN No. 77 Kota Tengah Kota Gorontalo, Nomor Sekolah Nasional 40501413, menjelaskan Nama Nabila Amalwiya Salau, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 28 November 2008, Nama Orang Tua/Wali Rony Dwi Salau, Nomor Induk Siswa 808, Nomor Induk Siswa Nasional 0081902844, Lulus pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 08 Juli 2020, telah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan dimeteraikan oleh Kepala Sekolah Samsu Umar, S.Pd;

3. 1 (satu) copy Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-02082019-0004, bahwa di Gorontalo, pada tanggal 28 November 2008, telah lahir Nabila Amalwiya Salau, anak keempat dari ayah Rony Dwi Salau dan ibu Femy A. Ismail, bertanggal 02 Agustus 2019, Kantor Sipil Drs. Syamsudin Ibrahim;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak korban Nabila Amalwiya Salau;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim dengan kebijaksanaannya agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan;
4. Memohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami bermohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-187/Goron/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.30 WITA atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdakwa mencarikan pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari pacar terdakwa yakni anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan nama akun Lia dengan menggunakan handphone milik Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dan terdakwa memasang foto Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang hanya tampak bagian dada saja sebagai foto profil, kemudian terdakwa memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa kembali mencarikan pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Tim resmob Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku TPPO (tindak pidana perdagangan orang) di Penginapan Anugrah Home Stay 2 (dua) yang berada di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo mendapatkan para pelaku TPPO

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tindak pidana perdagangan orang) dan langsung mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa dan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, selanjutnya tim resmob Polda Gorontalo langsung membawa terdakwa dan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa selaku pacar dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila mendapatkan uang rokok dan makanan sebagai imbalan kepada terdakwa karena sudah mencari pelanggan untuk Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila layani, Selain itu terdakwa dapat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari pacar terdakwa yakni Anak korban Nabila Amalwiya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan nama akun LIA dengan menggunakan handphone milik Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dan terdakwa memasang foto anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang hanya tampak bagian dada saja sebagai foto profil, kemudian terdakwa memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa kembali mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA tim resmob Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Anugrah Home Stay 2 yang berada di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo mendapatkan para pelaku dan langsung mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, selanjutnya tim resmob Polda Gorontalo langsung membawa terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku pacar dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila mendapatkan uang rokok dan makanan sebagai imbalan kepada terdakwa karena sudah mencari pelanggan untuk Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila layani, selain itu terdakwa dapat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugerah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bilayang berusia 15 (lima belas tahun) dan lahir di Gorontalo 28 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0604200909508 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari pacar terdakwa yakni Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan nama akun LIA dengan menggunakan handphone milik Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dan terdakwa memasang foto anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang hanya tampak bagian dada saja sebagai foto profil, kemudian terdakwa memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa kembali mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA tim resmob Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Anugerah Home Stay 2 yang berada di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo mendapatkan para pelaku dan langsung mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, selanjutnya tim resmob Polda

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo langsung membawa terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa selaku pacar dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila mendapatkan uang rokok dan makanan sebagai imbalan kepada terdakwa karena sudah mencari pelanggan untuk Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila layani, selain itu terdakwa dapat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugerah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain secara berlanjut, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari pacar terdakwa yakni Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan nama akun LIA dengan menggunakan handphone milik Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dan terdakwa memasang foto anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bilayang hanya tampak bagian dada saja sebagai foto profil, kemudian terdakwa memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa kembali mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila melalui aplikasi MiChat dengan memasang tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual dari anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA tim resmob Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Penginapan Anugrah Homestay 2 yang berada di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo mendapatkan para pelaku dan langsung mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila, selanjutnya tim resmob Polda Gorontalo langsung membawa terdakwa dan anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa seks dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila kepada para pengguna aplikasi MiChat sebagaimana tersebut di atas menyebabkan atau memudahkan terjadinya pencabulan antara Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dengan pelanggan/tamu dan terdakwa selaku pacar dari Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila mendapatkan uang rokok dan makanan sebagai imbalan kepada terdakwa karena sudah mencari pelanggan untuk Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila layani, Selain itu terdakwa dapat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto atas nama Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fatahuddin Alias Otez, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang akan melakukan hubungan seks atau hubungan badan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Utara Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saksi ditelpon saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim selaku team resmob Polda Gorontalo untuk melakukan penyidikan TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Kota Tengah karena team sedang berkumpul di Polsek Kota Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, saksi dan team resmob pergi ke penginapan Anugrah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku TPPO. Sesampainya di penginapan, saksi bersama team Resmob Polda Gorontalo mendapati para pelaku TPPO dan langsung mengamankan beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa dan korbannya yakni Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila lalu membawa Terdakwa dan korban serta barang bukti ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi bersama team melakukan pemeriksaan di semua kamar penginapan dan menemukan Anak korban berada di kamar dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mengecek handphone Anak korban tersebut. Dan pada handphone tersebut ada aplikasi michat. dan yang menggunakan aplikasi tersebut adalah Terdakwa yang bertugas mencari pelanggan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Anak korban kepada calon pelanggan yakni awalnya Terdakwa mengirim jumlah tarif dan tempat lewat aplikasi MiChat kemudian ketika menanyakan foto maka Terdakwa akan mengirimkan foto Anak korban lewat aplikasi Michat. Kemudian pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi, setelah itu Terdakwa menghubungi Anak korban dan menyampaikan bahwa ada tamu, setelah tamu itu masuk ke dalam kamar Anak korban dan langsung berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Anak korban meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara melayani tamu melakukan hubungan badan dan Terdakwa langsung menyanggupinya;
- Bahwa di penginapan Anugrah Homestay 2 tersebut sudah biasa digunakan untuk melakukan perdagangan orang atau pekerja seks termasuk Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa Anak korban melayani tamu dengan kisaran harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari jasanya mencari tamu/pelanggan untuk Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang akan melakukan hubungan seks atau hubungan badan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Utara Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saksi mendapatkan informasi tentang adanya dugaan praktik perdagangan orang sehingga saksi berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke Polsek Kota Tengah untuk berkumpul;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, saksi dan team resmob pergi ke penginapan Anugrah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku TPPO. Sesampainya di penginapan, saksi bersama team Resmob Polda Gorontalo mendapati para pelaku TPPO dan langsung mengamankan beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa dan korbannya yakni Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila lalu membawa Terdakwa dan korban serta barang bukti ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi bersama team melakukan pemeriksaan di semua kamar penginapan dan menemukan Anak korban berada di kamar dan mengecek handphone Anak korban tersebut. Dan pada handphone tersebut ada aplikasi michat. dan yang menggunakan aplikasi tersebut adalah Terdakwa yang bertugas mencari pelanggan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Anak korban kepada calon pelanggan yakni awalnya Terdakwa mengirim jumlah tarif dan tempat lewat aplikasi MiChat kemudian ketika menanyakan foto maka Terdakwa akan mengirimkan foto Anak korban lewat aplikasi Michat. Kemudian pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi, setelah itu Terdakwa menghubungi Anak korban dan menyampaikan bahwa ada tamu, setelah tamu itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



masuk ke dalam kamar Anak korban dan langsung berhubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa Anak korban meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara melayani tamu melakukan hubungan badan dan Terdakwa langsung menyanggupinya;
- Bahwa di penginapan Anugrah Homestay 2 tersebut sudah biasa digunakan untuk melakukan perdagangan orang atau pekerja seks termasuk Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa Anak korban melayani tamu dengan kisaran harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari jasanya mencari tamu/pelanggan untuk Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Febriyana Alamri Alias Siti Fanisa Alamri Alias Nisa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini Anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila yang akan melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Utara Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi bekerja mencari pelanggan yang berminat dan membutuhkan layanan seksual dari Perempuan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa sejak awal bulan Juni 2023 dan tempat nongkrong saksi di Penginapan Anugrah Home Stay 2 (dua) yang beralamat di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa selain anak korban ada juga Perempuan yang saksi kenal sebagai pekerja seks komersial yaitu Saudara Fira Matta;
- Bahwa untuk mendapatkan layanan saudara Fira Matta dan anak korban yang mana saksi menetapkan tarif variasi antara Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi adalah jika biaya layanannya Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka yang saksi dapatkan upah sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bulan Juni 2023 saksi mendapatkan uang sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa biaya penginapan di Penginapan Anugrah Homestay 2 adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akun yang digunakan anak korban dalam aplikasi Michat adalah akun pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ismail Husain Alias Ismail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal maupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini Anak korban Nabila Amalwiya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Salau Alias Bila yang akan melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Utara Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah pemilik Penginapan Anugrah Homestay 2 dan telah berdiri sejak tahun 2017;
- Bahwa Penginapan Anugrah Homestay 2 milik saksi memiliki surat izin resmi dari Pemerintah dan saksi rutin membayar pajak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya razia dari Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Anugerah Homestay 2 setelah mendapat panggilan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perempuan-perempuan menginap dan menyediakan jasa seks di menginap di Anugerah Homestay 2;
- Bahwa saksi biasanya mengecek buku tamu Anugerah Homestay 2, namun selain saksi yang biasa mengecek buku tamu Anugerah Homestay 2 adalah anak saksi;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa syarat untuk dapat menginap adalah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada buku tamu terdapat nama tamu, umur, pekerjaan dan alamat tamu;
- Bahwa tarif menginap di Anugerah Homestay 2 adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 x 24 jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penginapan Anugerah Homestay 2 digunakan untuk prostitusi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban di persidangan didampingi oleh Iin Wahyuni Latif, S.KM yang merupakan pekerja sosial/ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban diperdagangkan, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini antara Anak Korban dengan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa Anak korban diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Anak Korban yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjadi pekerja seks komersial dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa saat itu bulan mei 2023 anak korban sudah lupa tanggalnya, dimana anak korban curhat kepada teman yang bernama Tia melalui via chat messenger facebook menceritakan kondisi keuangan anak korban. Dan teman menyampaikan jika ingin mendapatkan uang harus cepat kerja, saat itu anak korban menanyakan keberadaan teman anak korban. Kemudian anak korban menuju tempat Tia di Penginapan Anugerah Homestay 2 dan menginap di kamar Tia. Saat itu anak korban mulai mengetahui cara dirinya mendapatkan uang dengan cepat yang hanya melayani/memuaskan nafsu dari para pelanggan seks menggunakan aplikasi Michat. dan saudara Tia mulai mengajarkan bagaimana menarik para pelanggan. Pada saat itu anak korban juga telah mendownload aplikasi Michat. Kemudian setelah pada malam kedua menginap di kamar Tia keudian anak korban pertama kali mendapatkan pelanggan dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dengan penghasilan tersebut anak korban mulai menyewa penginapan di Anugerah Home Stay Dua;

- Bahwa Anak Korban meminta bantuan Terdakwa dengan memberikan handphone anak korban sehingga Terdakwa menggunakan aplikasi Michat untuk mencari tamu buat anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa untuk tarifnya biasanya Terdakwa memasang harga sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun terkadang turun sampai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika biaya layanannya Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika anak korban mendapatkan layanan sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Anak Korban melalui aplikasi MiChat melalui handphone milik Anak Korban dengan cara mengirimkan sejumlah tarif dan tempat melalui aplikasi tersebut, kemudian ketika orang menanyakan foto maka Terdakwa akan mengirim foto Anak Korban. Setelah mendapatkan tamu Anak Korban akan mendapatkan upah sebesar tarif yang disepakati dengan tamu;
- Bahwa yang melakukan cek in dan membayar sewa kamar adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa anak korban tidak menuntut restitusi kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : R/19/VIII/2023/Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Canggih Naluri Fitriyasa, Sp.OG dengan ditemukan hymen tidak intak oleh karena benda dan terdapat robekan lama;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iin Wahyuni Latif, SKM, selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Kutipan akta kelahiran tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Nabila Amalwiya Salau yang lahir di Gorontalo 28 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Berita acara penolakan restitusi yang dibuat oleh Anak korban tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan pacarana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menjual Anak korban pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Penginapan Anugerah Homestay 2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Anak korban untuk melayani tamu-tamu laki-laki dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau sebagai pekerja seks komersial tersebut menggunakan aplikasi Michat dengan username Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban sejak tanggal 1 Mei 2023 dikarenakan dirinya stay/tinggal dipenginapan Anugerah Homestay 2,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sehingga Terdakwa sering berkunjung ke tempat tersebut, di tanggal 17 dan 18 Juni 2023 anak korban meminta Terdakwa untuk mencari pelanggan yang berminat dan membutuhkan layanan seksual melalui aplikasi Michat menggunakan handphone miliknya dan saat itu juga Terdakwa mencari pelanggan layanan seksual;

- Bahwa Terdakwa menjual Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tarif satu orang tamu Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sekali berhubungan badan. Terdakwa juga mendapatkan upah dari Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Anak korban dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menggunakan handphone milik korban, kemudian mengirim foto anak korban, kemudian pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi, setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi Anak korban yang sudah bersiap-siap untuk melayani tamu, setelah tamu tiba terdakwa lalu mengarahkan tamu tersebut dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas persetujuan Anak korban dan Anak korban menyuruh terdakwa untuk mencari tamu untuknya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Biru dengan silikon coklat bertuliskan Relax Apa Silly;
- 1 (satu) lembar Ijazah SD Tahun Pelajaran 2019/2020, Kepala SDN No. 77 Kota Tengah Kota Gorontalo, Nomor Sekolah Nasional 40501413, menjelaskan Nama Nabila Amalwiya Salau, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 28 November 2008, Nama Orang Tua/Wali Rony Dwi Salau, Nomor Induk Siswa 808, Nomor Induk Siswa Nasional 0081902844, Lulus pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 08 Juli 2020, telah ditandatangani dan dimeteraikan oleh Kepala Sekolah Samsu Umar, S.Pd;
- 1 (satu) copy Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-02082019-0004, bahwa di Gorontalo, pada tanggal 28 November 2008, telah lahir Nabila Amalwiya Salau, anak keempat dari ayah Rony Dwi Salau dan ibu Femy A. Ismail, bertanggal 02 Agustus 2019, Kantor Sipil Drs. Syamsudin Ibrahim;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat Penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Utara Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memperdagangkan orang dalam hal ini Anak korban dengan menggunakan aplikasi Michat;
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang sehingga saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim bersama dengan saksi Fatahuddin Alias Otez dengan team Resmob Polda Gorontalo melakukan penyelidikan kemudian saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim dan saksi Fatahuddin Alias Otez bersama team Resmob langsung pergi ke Polsek Kota Tengah;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim dan saksi Fatahuddin Alias Otez bersama team resmob pergi ke penginapan Anugrah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo kemudian mendapati para pelaku TPPO dan langsung mengamankan beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa dan korbannya yakni Anak korban lalu membawa para pelaku dan anak korban ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Gorontalo;
4. Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Anak korban, Team Resmob Polda Gorontalo juga mengamankan handphone milik Anak korban yang digunakan untuk mengakses aplikasi Michat untuk memperdagangkan Anak korban oleh Terdakwa;
5. Bahwa cara Terdakwa menawarkan Anak korban kepada calon pelanggan yakni awalnya Terdakwa mengirim jumlah tarif dan tempat lewat aplikasi Michat kemudian ketika menanyakan foto maka Terdakwa akan mengirimkan foto Anak korban lewat aplikasi Michat. Kemudian pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi, setelah itu Terdakwa menghubungi Anak korban dan menyampaikan bahwa ada tamu, setelah tamu itu masuk ke dalam kamar Anak korban dan langsung berhubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menjual Anak korban dengan tarif satu orang tamu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu;
7. Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan menjual atau memperdagangkan anak korban yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Penginapan Anugerah Homestay 2;
8. Bahwa anak korban tidak menuntut biaya restitusi kepada Terdakwa karena anak korban sendiri yang meminta bantuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjadi pekerja seks komersial;
9. Bahwa pada saat anak korban diperdagangkan oleh Terdakwa, anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
10. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Sultan Saba Alias Sultan adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima bayaran adalah menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa secara tersirat /"explicit" terdapat perbuatan melawan hukum secara formil materiil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/*Opzet als oogmerk* dari pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materiil dengan melakukan eksploitasi terhadap korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam unsur ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pelaku yang maksudnya *aktif* dapat dilakukan dengan inisiasi pelaku itu sendiri atau *pasif* yakni bukan atas inisiasi pelaku melainkan atas kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "wilayah negara Republik Indonesia" menunjukkan tempat kejadian/*locus*, dimana pasal ini

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/*Indonesia citizen* maupun warga negara asing;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di penginapan Anugrah Homestay 2 yang beralamat Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pihak kepolisian Polda Gorontalo Kota telah membongkar praktik perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memperdagangkan orang dalam hal ini anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila dengan menggunakan aplikasi Michat;

Menimbang, Terdakwa bertindak sebagai mucikari dengan cara menawarkan anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagai pekerja seks komersial kepada laki-laki yang hendak melakukan hubungan badan dengan anak korban melalui aplikasi michat dengan menggunakan handphone merk Samsung A03 warna biru milik anak korban;

Menimbang, bahwa terbongkarnya praktik perdagangan orang tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang sehingga saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim bersama dengan saksi Fatahuddin Alias Otez dengan team Resmob Polda Gorontalo melakukan penyelidikan kemudian saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim dan saksi Fatahuddin Alias Otez bersama team Resmob langsung pergi ke Polsek Kota Tengah;

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Mohamad Fernanda Kasim Alias Kasim dan saksi Fatahuddin Alias Otez bersama team resmob pergi ke penginapan Anugrah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo kemudian mendapati para pelaku TPPO dan langsung mengamankan beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa dan korbannya yakni Anak korban lalu membawa para pelaku dan anak korban ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan Anak korban kepada calon pelanggan/ konsumen yakni awalnya Terdakwa dengan menggunakan handphone anak korban memasang harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sekali berhubungan badan dan tempat lewat aplikasi Michat kemudian ketika calon pelanggan/ konsumen menanyakan foto maka Terdakwa akan mengirimkan foto Anak korban lewat aplikasi Michat.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



pelanggan/ konsumen meminta untuk mengirimkan lokasi, setelah itu Terdakwa menghubungi anak korban dan menyampaikan bahwa ada tamu yang akan anak korban layani, setelah tamu itu masuk ke dalam kamar Anak korban dan langsung berhubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban;

Bahwa Terdakwa memperdagangkan Anak korban dengan tarif satu orang tamu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sekali berhubungan badan dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu dan Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk menjadi pekerja seks komersial namun anak korban sendiri yang meminta bantuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjadi pekerja seks komersial;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban tereksplorasi sebagaimana Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban tanggal 27 Juli 2023 dan Visum et Repertum Nomor tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Canggih Naluri Fitriyasa, Sp. OG dengan ditemukan hymen tidak intak oleh karena benda dan terdapat robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan perekrutan dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplorasi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memperdagangkan anak korban yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dengan cara mencari kosumen untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Biru dengan silikon coklat bertuliskan Relax Apa Silly, 1 (satu) lembar Ijazah SD Tahun Pelajaran 2019/2020, Kepala SDN No. 77 Kota Tengah Kota Gorontalo, Nomor Sekolah Nasional 40501413, menjelaskan Nama Nabila Amalwiya Salau, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 28 November 2008, Nama Orang Tua/Wali Rony Dwi Salau, Nomor Induk Siswa 808, Nomor Induk Siswa Nasional 0081902844, Lulus pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 08 Juli 2020, telah ditandatangani dan dimeteraikan oleh Kepala Sekolah Samsu Umar, S.Pd, 1 (satu) copy Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-02082019-0004, bahwa di Gorontalo, pada tanggal 28 November 2008, telah lahir Nabila Amalwiya Salau, anak keempat dari ayah Rony Dwi Salau dan ibu Femy A. Ismail, bertanggal 02 Agustus 2019, Kantor Sipil Drs. Syamsudin Ibrahim, yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perekrutan dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplorasi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sultan Saba Alias Sultan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Biru dengan silikon coklat bertuliskan Relax Apa Silly, 1 (satu) lembar Ijazah SD Tahun Pelajaran 2019/2020, Kepala SDN No. 77 Kota Tengah Kota Gorontalo, Nomor Sekolah Nasional 40501413, menjelaskan Nama Nabila Amalwiya Salau, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 28 November 2008, Nama Orang Tua/Wali Rony Dwi Salau, Nomor Induk Siswa 808, Nomor Induk Siswa Nasional 0081902844, Lulus pada tanggal 15 Juni 2020, tanggal 08 Juli 2020, telah ditandatangani dan dimeteraikan oleh Kepala Sekolah Samsu Umar, S.Pd, 1 (satu) copy Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-02082019-0004, bahwa di Gorontalo, pada tanggal 28 November 2008, telah lahir Nabila Amalwiya Salau, anak keempat dari ayah Rony Dwi Salau dan ibu Femy A. Ismail, bertanggal 02 Agustus 2019,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sipil Drs. Syamsudin Ibrahim, dikembalikan kepada anak korban Nabila Amalwiya Salau Alias Bila;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. dan Hascaryo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H.
M.H.

Ottow W. T. G. Pura Siagian, S.H.,

Hascaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	